



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1871125510920008 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 15 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjar 08 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 01 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada Tanggal 14 Oktober 2012 di rumah Orang tua Pengugat dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, dengan wali hakim yang tercatat di Kantor

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan nomor, 420/16/X/2012 tertanggal 14 Oktober 2012;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di dasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan sedangkan Tergugat Berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 5 (Lima) tahun yang beralamatkan di Desa Rejosari Keamatan Banjar Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian penggugat dan tergugat pindah kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat yang beralamatkan Kelurahan Jagabaya 2 Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung selama 5 (Lima) Tahun kemudian tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat yang beralamatkan di Desa Rejosari Keamatan Banjar Natar Kabupaten Lampung Selatan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Jagabaya 2 Kecamatan WayHalim Kota Bandar Lampung hingga saat ini.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan dikarunai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 1. Rafael Hafidz Syaputra Bin Sepdiyanto (9 Tahun);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada Tahun 2022, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kewajiban Tergugat seorang suami;
 - ✓ Bahwa tergugat meminta penggugat untuk mengurus surat cerai.;
 - ✓ Bahwa tergugat sering berkata kata kasar;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan masalah tergugat membuka Handphone Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat yang beralamatkan di Desa Rejosari Kecamatan Banjar Natar Kabupaten Lampung Selatan sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Jagabaya 2 Kecamatan WayHalim Kota Bandar Lampung hingga saat ini.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan ke rumah orang tua Penggugat dan kepada keluarga tergugat untuk merukunkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang gugatan Penggugat yang baru berpisah belum cukup 6 (enam) bulan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, disamping itu disamping itu Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 01 Maret 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Agustina Susilawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp335.000,00
- Meterai : Rp1 0.000,00

J u m l a h : Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)